BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah telah berkembang pesat semenjak pertama kali beroperasi pada awal 1970-an. Saat ini, layanan keuangan syariah telah tersebar di seluruh penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan. Standar pelaporan keuangan, akuntansi, dan auditing pun telah diterapkan. Beberapa kemajuan telah diraih, seperti dengan dibentuknya pasar modal dan pasar uang antar bank syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya industri keuangan syariah bagi sistem keuangan internasional.[1]

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hingga Februari 2017, di Indonesia telah berdiri 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nilai kapitalisasi aset gabungan antara bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai 346.509 Milyar.[2]

Sebagai industri yang berkembang semakin pesat dan memiliki kegiatan usaha yang semakin beragam, perbankan dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks. Risiko yang semakin kompleks membutuhkan praktek tata kelola bank serta fungsi manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank baik.[3] Salah satu fungsi dasar dari lembaga adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Untuk menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang rendah, lembaga keuangan konvensional telah mengembangkan berbagai jenis kontrak, proses, instrumen dan lembaga untuk memitigasi risiko. Namun

---

[1] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. xii

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Februari 2017, h. 4. Diakses dari http://www.ojk.go.id/ pada 16 Mei 2017.

[3] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. vii

demikian, masa depan dari industri keuangan syariah akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola risiko yang muncul dari operasionalnya.[4]

Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian risiko agar kegiatan perbankan dapat tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengendalian risiko tersebut dapat dilakukan melalui sebuah proses manajemen risiko.

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko yang lazim dihadapi oleh bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan, dan risiko yang melekat pada bank sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mayoritas risiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya juga dihadapi lembaga keuangan syariah. Akan tetapi skala risiko-risiko ini berbeda dengan yang dihadapi bank syariah karena adanya tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagai tambahan atas risiko-risiko yang lazim dihadapi lembaga konvensional, lembaga keuangan syariah menghadapi risiko unik lainnya. Risiko unik ini timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai macam asset dan liabilitas. Jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, bank syariah memiliki risiko tambahan sebagai konsekuensi penerapan prinsip bagi hasil. Terutama bank syariah harus membagi profitnya kepada rekening investasi (deposito) sebagai kompensasi atas risiko penarikan dana, risiko findusia, dan *displaced*

---

[4] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* ,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 1

commercial risk. Sebagai tambahan, model pembiayaan syariah yang bervariasi akan menambah daftar risiko dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, karakter dasar beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.[5]

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.[6]

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risk)* maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait afiliasi lainnya.[7]

BPRS PNM Binama merupakan bank pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah dalam produk, kemasan, dan pelayanannya. BPRS PNM Binama menambah pilihan alternatif bagi masyarakat muslim dalam berhubungan dengan jasa keuangan. Dengan banyaknya perbankan syariah di Indonesia, BPRS PNM Binama tetap berani bersaing ketat dengan bank syariah lainnya. Sehingga BPRS PNM Binama menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan simpan pinjam.

Pembiayaan merupakan sumber asset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun untuk konsumtif. Pada BPRS PNM Binama ada banyak sekali macam-macam pembiayaan yang

---

[5] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 193

[6] Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,*(Jakarta: Rajawali Pers,2011), h. 255

[7] Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 942

ditawarkan, yaitu mulai dari pembiayaan pribadi, mikro, usaha kecil dan menengah, dan korporasi dengan akad pembiayaan *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, qard.*

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[8]

Dalam pertumbuhannya dengan pembiayaan yang semakin besar, bank syariah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari pembiayaan.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS PNM Binama menggunakan beberapa proses, salah satu proses yang diterapkan di BPRS PNM Binama dalam risiko pembiayaan yaitu, Limit Kewenangan Persetujuan Pembiayaan. Maksudnya, menjaga persetujuan pembiayaan agar lebih berhati-hati dan memperkecil risiko pembiayaan perlu dilakukan pembatasan dan jenjang kewenangan dalam persetujuan pembiayaan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan persetujuan pembiayaan.

---

[8] Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: Rajawali Pers,2011), h. 113

Pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam persetujuan pembiayaan yaitu:

1. Direktur : Mempunyai limit persetujuan pembiayaan sampai dengan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Direktur Utama : Mempunyai limit persetujuan sampai dengan 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Komisaris/Komisaris Utama : Mempunyai limit persetujuan sampai dengan batas maksimum pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama.

Dengan limit kewenangan persetujuan pembiayaan ini BPRS PNM Binama bermaksud untuk memperkecil risiko dalam melakukan pembiayaan.[9]

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan manjemen risiko pembiayaan murabahah yang berjudul " PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Risiko apa sajakah yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Binama Semarang?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan Murabahah yang diterapkan di BPRS PNM Binama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

[9] Surat Keputusan Direksi PT. BPRS PNM BINAMA No: 048/SK-DIR/06/2013 tentang limit persetujuan pembiayaan

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diterapkan di BPRS PNM Binama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dari penerapan manajemen risiko pada pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

b) Bagi BPRS PNM Binama Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja perbankan, khususnya BPRS PNM Binama dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan manajemen risiko yang sudah ada, apabila manajemen risiko yang diterapkan pada saat ini di rasa kurang memadai, khususnya untuk pembiayaan murabahah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai relevansi mengenai topik-topik yang ingin diteliti.

Pertama, skripsi yang berjudul “Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank Syariah Yogyakarta”, ditulis oleh Jamilatul Iqlima, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2015.

Kedua, Tugas Akhir yang berjudul “Analisis manajemen risiko pembiayaan pada BNI Syariah cabang Semarang”, ditulis oleh Dewi Anggreani, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tugas Akhir yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Binama Semarang, belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.[10]

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif, untuk menggambarkan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.[11] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung ke BPRS PNM Binama Semarang untuk mengadakan pengamatan dan penelitian mengenai keadaan yang sebenarnya dan berupa hasil wawancara langsung dengan salah satu staf ahli di BPRS PNM Binama Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan

---

[10] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 12

[11] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 79

dengan penelitian ini.[12] Dalam hal ini penulis memperoleh data berupa informasi yang terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, literatur – literatur kepustakaan, karya tulis, internet maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam menelaah suatu penelitian.

3. Metode Penelitian Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara :

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantara keduanya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[13]

Observasi yang penulis gunakan adalah penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada BPRS PNM Binama Semarang guna melihat secara dekat bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan inforamasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face, antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee).[14]

Penulis melakukan wawancara dengan Marketing BPRS PNM Binama Semarang Bapak Antok untuk memperoleh informasi berkenaan dengan hal – hal dan data – data yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko

---

[12] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 81

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2009, h. 145

[14] Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), h. 152

pembiayaan serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi catatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data lain yang terkait dengan penelitian.[15]

Peneliti menggunakan cara ini dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung di BPRS PNM Binama Semarang, yang meliputi profil BPRS PNM Binama Semarang, produk pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan.[16] Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memepunyai fungsi untuk memeberikan kemudahan dalam memahami garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian,

---

[15] Soewadji, *Pengantar...*, h. 160

[16] Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 98

serta pembatasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan Teori. Yang pada bab ini membahas tentang Pengertian Risiko, Pengertian Manajemen Risiko dan Pengertian Pembiayaan Murabahah.

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BPRS PNM BINAMA SEMARANG

Bab tiga berisi tentang gambaran umum BPRS PNM Binama Semarang, meliputi profil perusahaan dari sejarah berdirinya BPRS PNM Binama Semarang, visi dan misi yang hendak dibangun, struktur organisasi, sistem operasional, serta job discription para pegawai.

BAB IV PEMBAHASAN

- Risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.
- Manajemen Risiko pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi uraian kesimpulan tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS PNM Binama Semarang. Serta saran-saran dan masukan serta lampiran-lampiran sebagai peunjang dalam perbaikan penulisan tugas akhir ini.